



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas penyelenggaraan Pemilu dan untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu diperlukan pedoman kerja yang baik pada seluruh unit instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1

Tahun ...

- Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang yang selanjutnya dibuat pada masing-masing kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman atau panduan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Azhar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA SUB BAGIAN
PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI SEKRETARIAT KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026

 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	Nomor SOP	01/ORT.06/1172.3/2026
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2026
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	2 Januari 2026
	Disahkan oleh	Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, ttd. Teuku Taufiq
	Nama SOP	Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-		1. Memahami dengan baik tentang Data Pemilih; 2. Mengetahui dan memahami perubahan Data Pemilih (pemilih baru, pemilih TMS, dan perubahan Data Pemilih; 3. Mengenal dan mampu menggunakan aplikasi Excel; 4. Mengenal dan mampu mengoperasikan SIDALIH SIDALIH.

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	
Keterkaitan dengan SOP lain:	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Nomor 02/ORT.06/1172.3/2026 2. SOP Nomor 03/ORT.06/1172.3/2026	1. Flashdisk 2. Komputer/Laptop; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Berkas Data Pemilih; 5. Ruang Rapat; 6. Printer; 7. Cap Dinas. 8. Jaringan Internet; 9. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat; 10. Lemari.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data pemilih tidak akan ter-update dan tidak ada perubahan data pemilih.	1. Memastikan bahwa daftar Pemilih telah lengkap; 2. Data yang belum lengkap dipisahkan dan dilakukan sanding data dengan DISDUKCAPIL; 3. Setiap Koordinator Kecamatan menyampaikan Data Pemilih kepada Operator Sidalih/Sub Bagian Program dan Data.

NO.	URAIAN KEGIATAN	UNIT/PEJABAT TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KET.
1.	Pencarian Data Pemilih (Pemilih baru, TMS, dan perubahan data) sesuai dengan Kecamatan.	Koordinator Kecamatan	30 menit/lokasi	-
2.	Menerima dan mengentri data pemilih dari Koordinator Kecamatan.	Operator Sidalih	3 menit/data	-
3.	Pengolahan Data Pemilih.	Operator Sidalih	5 menit/data	-
4.	Menyampaikan hasil olah Data Pemilih.	Kasubbag Rendatin	30 menit	-
5.	Rapat Koordinasi Internal.	Ketua KIP	120 menit	-
6.	Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan stakeholder.	Ketua KIP	120 menit	-
7.	Penetapan Hasil Rekapitulasi Data Pemilih.	Ketua KIP	120 menit	-
8.	Mempublikasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di <i>website</i> dan papan pengumuman.	Sekretaris KIP Kasubbag Rendatin, Operator Sidalih	30 menit	-
9.	Pengarsipan.	Operator Sidalih	30 menit	-

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

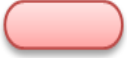
SEKRETARIAT

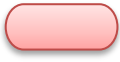
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



FLOWCHART PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		Koordinator Kecamatan	Operator Sidalih	Kasubbag Rendatin	Sekretaris KIP	Kadiv Rendatin	Ketua KIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pencarian Data Pemilih (Pemilih baru, TMS, dan perubahan data) sesuai dengan Kecamatan.							1. Komputer/Laptop 2. Flashdisk 3. Alat Tulis Kantor 4. Kamera/Hp	30 menit/ lokasi	Data Pemilih	-
2.	Menerima dan mengentri data pemilih dari Koordinator Kecamatan.							1. Komputer/Laptop 2. Berkas Data Pemilih	3 menit/ data	Entrian Data Pemilih	-
3.	Pengolahan Data Pemilih.							1. Komputer/Laptop 2. Berkas Data Pemilih	5 menit/ data	Data Pemilih Baru, TMS dan Perubahan Data	-
4.	Menyampaikan hasil olah Data Pemilih.							1. Komputer/Laptop 2. Flashdisk	30 menit	Dokumen Data Pemilih	-
5.	Rapat Koordinasi Internal.							1. Ruang Rapat 2. Data Pemilih 3. Komputer/Laptop 4. Alat Tulis Kantor	120 menit	Data Pemilih Berkelanjutan yang siap untuk ditetapkan	-
6.	Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan stakeholder.							1. Ruang Rapat 2. Data Pemilih 3. Komputer 4. Printer	120 menit	Data Pemilih Berkelanjutan yang siap untuk ditetapkan	-
7.	Penetapan Hasil Rekapitulasi Data Pemilih.							1. Alat Tulis Kantor 2. Cap Dinas	120 menit	Data Pemilih Berkelanjutan yang telah ditetapkan	-
8.	Mempublikasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di <i>website</i> dan papan pengumuman.							1. Daftar Pemilih 2. Komputer/Laptop 3. Jaringan Internet 4. Form Tangmas	30 menit	Pengumuman Data Pemilih Berkelanjutan	-
9.	Pengarsipan.							1. Komputer/Laptop 2. Flashdisk 3. Lemari	30 menit	Arsip Data Pemilih Berkelanjutan	-

Keterangan Simbol			
	Kegiatan dimulai atau kegiatan selesai (diakhiri)		Proses pengambilan keputusan
	Kegiatan/proses sedang berjalan		Penghubung antar halaman